



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU PISANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat
- b. Sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Pisang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
5. Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PULAU PISANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh laut.
6. Pulau Pisang adalah sebuah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Pesisir Utara.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di kabupaten Lampung Barat.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk mengganti sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau Pisang melalui pemekaran Kecamatan Pesisir Utara

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Pulau Pisang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
1. Pekon Pasar Pulau Pisang
 2. Pekon Labuhan
 3. Pekon Bandar Dalam
 4. Pekon Pekon Lok
 5. Pekon Sukadana
 6. Pekon Sukamarga
- (2) Luas wilayah Kecamatan Pulau Pisang adalah 1,423 km².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Pisang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Pesisir Utara dikurangi dengan luas Kecamatan Pulau Pisang yang baru dibentuk.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Batas fisik Kecamatan Pulau Pisang berbatasan dengan Samudera Hindia
- (2) Batas wilayah administrasi Kecamatan Pulau Pisang adalah sebagai berikut :
- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Utara;
 - b. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa;
 - c. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Tengah;
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Pasal 6

Kecamatan Pulau Pisang beribukota di Pekon Pasar Pulau Pisang

BAB IV

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau Pisang diangkat seorang Camat dengan perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PETA DAN TITIK KOORDINAT

Pasal 8

Peta dan titik koordinat batas wilayah Kecamatan Pulau Pisang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Pisang maka wilayah Kecamatan Pesisir Utara terdiri dari :

1. Pekon Kuripan
2. Pekon Padang Rindu
3. Pekon Negeri Ratu
4. Pekon Kerbang Dalam
5. Pekon Kota Karang
6. Pekon Balam
7. Pekon Way Narta
8. Pekon Kerbang Langgar
9. Pekon Walur
10. Pekon Baturaja
11. Pekon Pemancar
12. Pekon Gedau

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal, 26 Juli 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal, 27 Juli 2012
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 Nomor 6